

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 53

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI
PROGRAM PADA BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum**

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PROGRAM
PADA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja anggota DPRD Kota Sukabumi dan dengan telah diaturnya beberapa unsur belanja penunjang kegiatan DPRD Kota Sukabumi dalam aturan tersendiri, maka belanja penunjang kegiatan DPRD Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Program pada Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PROGRAM PADA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Sukabumi.
8. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus.

Pasal 2

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Salah satu belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa program yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perjalanan dinas dalam dan luar Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD dengan terlebih dahulu diparaf koordinasi oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD sudah menerima biaya perjalanan dinas tetapi tidak melaksanakan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai kewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah dipergunakan dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberikan biaya perjalanan dinas berupa:
 - a. uang harian yang terdiri dari uang saku, uang makan, dan transpor lokal;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transpor ke daerah tujuan;
 - d. biaya penginapan.
- (2) Besaran uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan secara lumpsum.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya transportasi ke daerah tujuan dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan secara riil atau *at cost*.

Pasal 7

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

- a. dalam Provinsi Jawa Barat:

1. Zona 1:

Kabupaten/Kota Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
	Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
1	2	3	4	5
Kab. Cianjur, Sukabumi, Bogor, dan Kota Bogor	420.000,00	175.000,00	105.000,00	700.000,00

2. Zona 2:

Kabupaten/Kota Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
	Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
Kab. Bandung Barat, Bandung, Purwakarta, dan Karawang serta Kota Depok, Cimahi, dan Bandung	600.000,00	250.000,00	150.000,00	1.000.000,00

3. Zona 3:

Kabupaten/Kota Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
	Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
Kab. Subang, Bekasi, Garut, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Pangandaran serta Kota Bekasi, Cirebon, Banjar, dan Tasikmalaya	780.000,00	325.000,00	195.000,00	1.300.000,00

b. ke luar.....

- b. ke luar Provinsi Jawa Barat di dalam pulau jawa, sebagai berikut:

Provinsi Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
	Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
Prov. DKI Jakarta, Banten, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur	960.000,00	400.000,00	240.000,00	1.600.000,00

- c. ke luar Provinsi Jawa Barat di luar pulau jawa, sebagai berikut:

Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
1.080.000,00	450.000,00	270.000,00	1.800.000,00

- d. ke luar negeri, sebagai berikut:

- 1) Pimpinan DPRD paling tinggi \$ 110 US per orang per hari;
- 2) Anggota DPRD paling tinggi \$ 100 US per orang per hari.

Pasal 8

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c paling tinggi sebesar Rp 200.000 per orang.

Pasal 9

- (1) Besaran uang transport ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menggunakan kendaraan darat selain kereta api, sebagai berikut:

a. di dalam

a. di dalam Provinsi Jawa Barat:

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (Rp)
1	Kab. Cianjur	175.000,00
2	Kab. Sukabumi	175.000,00
3	Kota Bandung	350.000,00
4	Kab. Bandung	350.000,00
5	Kab. Bandung Barat	350.000,00
6	Kota Cimahi	350.000,00
7	Kota Bogor	350.000,00
8	Kab. Bogor	350.000,00
9	Kota Depok	350.000,00
10	Kab. Purwakarta	450.000,00
11	Kab. Sumedang	450.000,00
12	Kab. Subang	450.000,00
13	Kota Bekasi	600.000,00
14	Kab. Bekasi	600.000,00
15	Kab. Garut	600.000,00
16	Kab. Karawang	600.000,00
17	Kab. Majalengka	600.000,00
18	Kota Tasikmalaya	600.000,00
19	Kab. Tasikmalaya	600.000,00
20	Kab. Ciamis	700.000,00
21	Kota Banjar	700.000,00
22	Kota Cirebon	700.000,00
23	Kab. Cirebon	700.000,00
24	Kab. Kuningan	700.000,00
25	Kab. Indramayu	700.000,00
26	Kab. Pangandaran	700.000,00

b. di luar Provinsi Jawa Barat:

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (Rp)
1	Provinsi DKI. Jakarta	500.000,00
2	Provinsi Banten	650.000,00
3	Provinsi DI Jogjakarta	1.000.000,00
4	Provinsi Jawa Tengah	1.000.000,00
5	Provinsi Jawa Timur	1.250.000,00

(2) Pimpinan.....

- (2) Transpor perjalanan dinas yang menggunakan alat transportasi kereta api, kapal laut, atau pesawat udara dibayarkan sebagai berikut:
 - b. kereta api sesuai harga tiket kelas eksekutif;
 - c. kapal laut sesuai harga tiket kelas I B; dan
 - d. pesawat udara sesuai harga tiket kelas ekonomi.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per malam.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

(2) Perjalanan.....

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal 12

Perjalanan dinas pada sabtu, minggu, atau hari libur dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibuktikan dengan surat undangan dari lembaga dan/atau instansi terkait atau penerimaan dari perangkat daerah di daerah tujuan;
- b. mendapat surat tugas dari Ketua DPRD;
- c. memberikan laporan hasil kegiatan setelah selesai pelaksanaan perjalanan dinas secara tertulis; dan
- d. berdasarkan kesepakatan tertulis dari alat kelengkapan DPRD.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar; dan
 - b. pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, *workshop*, dan kegiatan sejenisnya.

(3) Dukungan.....

- (3) Dukungan biaya bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya meliputi uang saku dan biaya transpor yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 9 ayat (1) dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Besarnya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan satuan standar biaya atau *unit cost* yang ditentukan oleh penyelenggara.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001